

31.7.2009

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 027/806/304/2009

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **juli**, tahun **dua ribu Sembilan**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr Herminiati Hasan, MARS
JABATAN : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan – Surabaya

Yang bertindak untuk dan atas nama rumah sakit Mata Undaan Surabaya yang selanjutnya di sebut sebagai **pihak kesatu**:

2. Nama : Didit Setyo Laksono
Jabatan : Project Manager CV. INDO GLOBAL PRATAMA
Alamat : Jl. Manukan Mukti 10B/8 Surabaya

Yang bertindak dan atas CV. INDO GLOBAL PRATAMA yang selanjutnya di sebut sebagai **pihak kedua**:

Berdasarkan:

1. Surat Penawaran Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan Oleh CV. INDO GLOBAL PRATAMA

Maka pihak kesatu memberi perintah kerja kepada pihak kedua dan pihak kedua sanggup untuk melaksanakan perintah kerja dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

Lingkup pekerjaan

Perintah kerja yang harus di laksanakan adalah pengadaan :

A. 5 buah jenis modul aplikasi dengan harga Rp. 145.000.000,- yang terdiri dari :

- Rekam Medik (Registrasi) dan Rawat Jalan dengan harga Rp 25.000.000,-
 - Rekam Medik
 - Rawat Jalan
- Rawat Inap dengan harga Rp 20.000.000,-
- Kasir Sentral dengan harga Rp 25.000.000,-
 - Kasir Rawat Jalan
 - Kasir Rawat Inap
 - Kasir Penunjang
- Penunjang Medik dengan harga Rp 25.000.000,-
 - Laboratorium
 - Kamar Operasi
 - Penunjang Mata
- Manajemen Information sistem dengan harga Rp 25.000.000,-
 - Master Data
 - Informasi manajemen system
- Farmasi dengan harga Rp 25.000.000,-
 - a. Gudang Obat
 - b. Apotik

Jumlah Total	Rp 145.000.000,00
PPN 10%	Rp -
Jumlah seluruhnya	Rp 145.000.000,00

Pasal 2

Jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan pemborongan / pengadaan barang tersebut di laksanakan /di kerjakan mulai tanggal 31 juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang di tetapkan.

pasal 3

penyerahan pekerjaan / barang

penyerahan pekerjaan / barang di lakukan di **Rumah Sakit Mata Undaan** atau tempat lain yang di tunjuk oleh pihak **kesatu**.

pihak kesatu berhak atas jangka waktu yang memadai untuk memeriksa pekerjaan/ barang setelah penyerahan barang oleh pihak **kedua** melalui panitia pemeriksa pekerjaan/ barang dan penyimpanan barang.

Pasal 4

Hak atas kekayaan intelektual

pihak kedua wajib memastikan bahwa barang yang di pasok tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia barang berkewajiban menanggung **pihak kesatu** dari atau semua tuntutan,tanggung jawab,kewajiban, kehilangan, kerugian , denda, gugatan atau tuntutan hokum, proses pemeriksaan hokum, dan biaya yang di kenakan pada **pihak kesatu** sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh **pihak kedua**.

Pasal 5

Biaya dan pembayaran

biaya untuk melaksanakan pekerjaan/ pengadaan sesuai dengan surat perintah perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 145.000.000,00** (seratus empat puluh lima juta rupiah) di bebaskan pada Rumah Sakit Mata Undaan.

pembayaran hanya bisa dilakukan setelah seluruh pekerjaan pemborongan / pengiriman barang diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan dalam surat perjanjian kerjasama ini di buktikan berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima barang.

Apabila dalam pelaksanaannya pihak kedua tidak dapat/gagal dalam melaksanakan pekerjaan yg dibebankan maka pihak kesatu tidak berkewajiban membayar apapun kepada pihak kedua.

Pasal 6

Keterlambatan

kelalaian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan / penyerahan barang oleh **pihak kedua**, maka pihak kedua dikenakan denda yang akan disepakati kedua belah pihak.

Pasal 7

Pemutusan

Jika surat perintah kerja di putus sebelum pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian **pihak kedua** maka **pihak kedua** berhak atas pembayaran sesuai prestasi pekerja yang dapat diterima / terpasang oleh **pihak kesatu**.

Pasal 9
Perubahan surat perintah kerja

Surat perintah kerja ini dapat di ubah kecuali di buat secara tertulis serta berlaku jika disetujui kedua belah pihak.

Pasal 10
Penutup

keabsahan , interpretasi , dan pelaksanaan surat perintah kerja ini di dasarkan kepada hukum republik Indonesia.

Surat perintah kerja ini di buat dalam rangkap 2 (Dua) dan harus di beri materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai menjadi beban **pihak kedua**.

Kedua belah pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai (musyawarah) semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan surat perintah kerja ini.

PIHAK KEDUA

CV.INDO GLOBAL PRATAMA



Didit Setyo Laksono
Project Manager

PIHAK PERTAMA

RS Mata Undaan



Dr Herminiati Hasan,MARS
Direktur